



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 04 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, bertempat tinggal di Dahulu tinggal di Kabupaten Sambas, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 29 September 2011 di rumah Pemohon Kabupaten Sambas dengan wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama ABANG KANDUNG dikarenakan ayah kandung Termohon sudah meninggal, yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Napi, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda cerai dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang Pemohon di Kecamatan Pemangkat selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Mempawah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon Kecamatan Pemangkat selama 9 (sembilan) tahun, hingga pada bulan Oktober 2021 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, sedangkan Pemohon tinggal dikontrakan Komplek Mekar Baru Regency Blok A6, Sungai Raya;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON NIK. XXX yang lahir di Pemangkat tanggal 22-09-2016Dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon ketahuan sedang chattingan dan voice noted dengan pria lain dengan nada mesra, namun Pemohon tidak memperlakukan dan memaafkan Termohon;
 - b. Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan saling mendiamkan dikarenakan Termohon tidak mau berbicara kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke teman-teman Termohon dan orang tua Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, (PEMOHON), dan Termohon, (TERMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 di rumah Pemohon Kabupaten Sambas;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 melalui Radio Swara Mas Mujahidin Madani Pontianak yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan domisili Nomor XXX tanggal 22 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nikah Nomor XXX tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.4;

5. Surat Keterangan ghaib Nomor XXX tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pemangkat Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam oleh wali nikah yakni Bapak ABANG KANDUNG sebagai kakak kandung Termohon karena ayah kandung telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak saja;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah saksi sendiri dan Agus, terdapat maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Bapak Napi dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda dari pernikahan sirri dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon lalai dan tidak mengerti tentang pentingnya melaksanakan pernikahan secara tercatat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan melihat sendiri kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pernah beberapa waktu tidak kerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang tercukupi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan lainnya;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Termohon, padahal Pemohon pernah mencari Termohon sedemikian rupa, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam oleh wali nikah yakni Bapak ABANG KANDUNG sebagai kakak kandung Termohon karena ayah kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak saja;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Muhammad Ali Syahbana dan Agus, terdapat maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Bapak Napi dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda dari pernikahan sirri dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon lalai dan tidak mengerti tentang pentingnya melaksanakan pernikahan secara tercatat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun, Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Termohon, padahal Pemohon pernah mencari Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 September 2011 menurut syariat agama Islam di Desa Penjajap, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat, Kabupaten Smabas, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 - P.5 serta saksi-saksi yaitu 1. M. Ali Syahbana bin Syamsudi, 2. Sri Ramadanti binti Syamsudi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, dan P.3 (Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti permulaan, P.1 – P.3 menerangkan bahwa identitas dan alamat Pemohon sebagaimana dalam gugatan adalah benar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa surat keterangan Kepala Desa menerangkan status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah secara sirri dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan ghaib) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, dengan wali nikah adalah abang kandung Termohon yang bernama ABANG KANDUNG dan saksi nikah Muhammad Ali Syahbana dan Agus dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda dari pernikahan sirri;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Oktober 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun keberadaan Termohon tidak diketahui hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) tentang pengesahan nikah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni abang kandung Termohon, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan oleh tokoh agama setempat bernama Bapak Napi yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Pemohon dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Pemohon mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Pemohon dan Termohon yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah SAW dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah maka pengesahan nikah dalam perkara *a quo* semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya mengenai Itsbat Nikah, maka petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama selama dua tahun lebih hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Bahwa, dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (*berketetapan hati*) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama dua tahun lebih tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,- (*tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Etha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)